


Negara Absen Ketika Kejahatan Tambang Merajalela, Presiden Harus Berpihak Pada Keselamatan Rakyat.

“Dalam kasus seperti ini, Negara seharusnya hadir sebagai representasi Kedaulatan Rakyat.”

- Jokowi, Porong, 29 Mei 2014 -

Tinjauan Umum

Ungkapan kata di atas disampaikan Presiden Jokowi di hadapan ribuan korban Lumpur Lapindo saat kampanye Pilpres 2014 lalu. Jelas dalam komitmen yang diucapkan Presiden Jokowi tersebut, Pemerintahan yang dia pimpin saat ini akan hadir berpihak pada rakyat dalam kasus kejahatan korporasi, khususnya korporasi pertambangan.



Konsesi Tambang, Migas dan Perkebunan yang Mengkapling Hampir 45% Luas Wilayah Indonesia. (JATAM 2014)

Namun kenyataannya, dalam tujuh bulan kepemimpinan Jokowi – JK berbagai harapan publik seolah berputar balik. Baru sebulan dilantik, presiden Jokowi dalam pidatonya di KTT APEC (10/11/2014) malah secara vulgar mengobrol berbagai proyek demi mengundang investasi besar-besaran di sektor ekstraktif dan infrastruktur. Tentu saja penggenjotan dua sektor ini akan semakin meningkatkan pengerukan Sumberdaya alam dan perusakan ruang hidup masyarakat. Bagaimana tidak, pengerukan sumberdaya secara massif tersebut semakin diakselerasi dengan pengadaan infrastruktur yang semakin memuluskan rantai pasokan komoditas dari wilayah ekstraksi ke kawasan industri.

Relasi kuasa politik dan modal semakin kentara, tak ubah dengan rezim pemerintahan sebelumnya. Lingkaran kuasa modal terbungkus dalam struktur partai, menggerogoti kebijakan dan semakin menjauhkan kedaulatan Negara terhadap sumber daya alam tambang dan energi. Penetapan harga BBM dilepaskan ke mekanisme pasar, walaupun pemerintah masih malu-malu mengakuinya. Tentu saja ketidak-pastian harga BBM ini akan segera diikuti oleh kenaikan Tarif Dasar Listrik dan LPG.

Kuasa modal ini terang benderang dalam target elektrifikasi Jokowi – JK. Hitungan bisnis dikedepankan untuk memprioritaskan energi fosil yang berbahaya terhadap keselamatan rakyat ketimbang mengutamakan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Target 35.000 MW yang akan dibangun hingga 2019 nanti, 94% bersumber dari energi fosil: Batubara 20.000 MW; Gas 13.000 MW. Menjauhkan harapan Indonesia akan lepas dari ketergantungan energi fosil.

Apa lagi dalam upaya penegakan hukum lingkungan, masih jauh dari kata “Negara hadir sebagai representasi Kedaulatan Rakyat”. Dalam kasus Lapindo yang hampir genap berusia Sembilan tahun, bukannya menghukum para pelakunya, Pemerintah Jokowi – JK malah memberikan bantuan dana talangan bagi Lapindo sebesar Rp. 781 milyar. Ada faktor kemendesakan yang memang harus dipenuhi atas nasib korban, namun tidak cukup menyelesaikan persoalan sesungguhnya yang dihadirkan PT. Lapindo Brantas Inc.

Dalam kasus-kasus kejahatan korporasi tambang yang lain, belum ada tanda-tanda pemerintahan Jokowi - JK memulai penyelesaiannya. Seperti kasus Freeport, Sape, Mandailing Natal, Batang Toru, Bangka, anak-anak yang menjadi korban lubang tambang, kasus PT. Semen Indonesia di Rembang hingga penembakan warga di Wawonii yang terjadi baru-baru ini.

Kejahatan Korporasi Tambang: Perampasan Lahan Hingga Ancaman Kedaulatan Pangan.

Dalam Nawacita Jokowi – JK, sangat jelas janji keberpihakan Rezim yang akan mereka pimpin saat ini kepada penegakan kedaulatan pangan dan Reforma Agraria. “.... Penghentian konversi lahan produktif untuk usaha lain, seperti industri, perumahan dan pertambangan”.

Namun kenyataannya, alih alih menghentikan konversi lahan dan menegakkan kedaulatan pangan, perampasan lahan dan sumber-sumber penghidupan petani makin kentara. Dalam kasus PT. Semen Indonesia yang berencana akan menjadikan kawasan Pegunungan Kendeng Utara menjadi wilayah industri semen, tampak jelas bagaimana Negara malah absen dan terkesan melindungi para investor untuk merampas sumber-sumber penghidupan kaum tani. Jelas pengerukan dan pembongkaran Kawasan Pegunungan Kendeng Utara akan memeatikan sumber air bagi wilayah Pati, Rembang, Blora dan sekitarnya. Karakteristik pegunungan Karst, khususnya Cekuangan Air Tanah Watu Putih, yang mampu menyerap dan menyimpan persediaan air tentu menjadi tumpuan hidup, tidak hanya bagi pertanian tetapi juga masyarakat secara luas.

Kekerasan terhadap petani dan pejuang Agraria malah semakin menonjol dan terkesan tanpa ada perhatian Pemerintah untuk menanganinya. Sebut saja dalam kasus Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara. Para petani yang mempertahankan lahannya dari ekspansi perusahaan tambang malah mendapatkan tembakan dan teror dari Brimob Polda Sulawesi Tenggara.

Bagaimana bisa Pemerintahan saat ini mampu menegakkan Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria jika masih membiarkan praktek perampasan lahan pertanian oleh pertambangan.

Tambang Sebagai Rumah Nyaman Korupsi.

Agenda Koordinasi dan Supervisi sektor Mineral dan Batubara yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di 12 provinsi, semakin memperjelas bagaimana sektor pertambangan menjadi sumber besar kerugian Negara. Carut marut pengelolaan sumber daya alam di Indonesia seolah menjadi ironi.

Dalam temuan KPK, dari 10.857 izin pertambangan di Indonesia, sebanyak 4.868 izin dinyatakan bermasalah, yang sebagian besar di antaranya tidak menyetorkan pajak dan royaltinya. Secara resmi KPK juga menyampaikan potensi kerugian Negara dari sektor minerba ini sebesar Rp. 6,77 triliun setiap tahunnya.

Bahkan menurut KPK, korupsi terbesar di Indonesia berasal dari sektor industri Migas. Dari total Rp. 15 triliun pendapatan dari sektor migas, seharusnya 50% masuk ke kas Negara melalui pajak dan royalt, namun akhirnya lebih banyak masuk ke kantong pribadi Pejabat Daerah (Abraham Samad, 5/4/2014).

Parahnya lagi, dengan ongkos politik yang begitu mahal, juga semakin mempercepat pengerukan sumber daya alam, khususnya pertambangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan menjadi "ATM" bagi para politisi untuk mendapatkan modal politik secara cepat dalam Pemilu ataupun Pilkada.

Demokrasi Indonesia yang telah menjadi sebuah industri, industri mendorong perebutan dukungan dari pihak pemodal atau yang sering disebut investor. Perwujudan demokrasi di Indonesia dalam bentuk Pilkada, Pilleg dan Pilpres merupakan momentum membangun komitmen kepada investor khususnya tambang dan energi. Dengan visi yang hanya mengedepankan langgengnya kekuasaan, kemenangan dengan segala cara digunakan termasuk penggunaan uang untuk mendapatkan dukungan.

Secara langsung maupun tidak penjarahan SDA untuk kepentingan pembiayaan politik terjadi melalui;

1. Kedudukan politik: Posisi sebagai pimpinan mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur hingga Bupati punya peran penting berlangsungnya penjarahan. Demi kekuasaan yang akan diperoleh dan dalam upaya mempertahankannya, pemberian izin menjadi komitmen untuk mendapatkan sokongan modal.

Kedudukan atau jabatan politik sebagai pimpinan, sangat terbuka kemungkinan menggunakan kewenangan untuk mengobrol SDA. Di era otonomi kewenangan perizinan ada di kepala daerah terutama Bupati. Inilah sebabnya saat era otonomi daerah izin pertambangan seperti tak henti-hentinya dikeluarkan. Di perparah dengan adanya UU Minerba, sejak UU ini berlaku jumlahnya melonjak pesat. Di akhir 2009, jumlah izin tambang ada 2.559 izin, hanya dalam tempo 4 tahun jumlah telah mencapai 11.625 izin.

2. Produk kebijakan: Produk-produk hukum yang diterbitkan secara tidak demokratis. Kebijakan ini memungkinkan komodifikasi hutan (kawasan lindung) untuk konsesi tambang hingga dukungan finansial internasional yang pada intinya menjaga kestabilan aliran bahan mentah. Tidak sedikit pula ruang hidup dan ruang publik yang sengaja diprivatisasi untuk menjamin eksploitasi tetap berjalan.

UU Minerba adalah produk hukum yang paling nyata sangat berpihak kepada para pemodal. UU

Minerba tidak memberikan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat yang memiliki hubungan langsung terhadap sumber tambang dan lingkungan. Tidak menempatkan keterbatasan, kerentanan atau daya tampung suatu kawasan sebagai pertimbangan untuk memberikan izin tambang. Padahal secara tidak langsung lahirnya UU Minerba atas mandat TAP MPR IX tahun 2001. UU Minerba tak mampu menerjemahkan dengan baik bunyi Pasal 5 ayat (2) TAP MPR IX.

Lebih parah lagi UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. UU yang juga dikenal sebagai UU Liberalisasi sektor hilir ini, telah berulang kali di gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Anehnya, keputusan MK yang memenangkan dari pihak penggugat, namun hingga kini tak jelas ujungnya revisi UU tersebut oleh DPR. Salah satu hasil putusan MK pada penghujung 2012 lalu adalah pembubaran Badan Pengatur (BP) Migas. Justru direspon pemerintah dengan membentuk SKK (Satuan Kerja Khusus) Migas, notabene masih sama hanya berganti nama saja. Padahal, sejak lama diduga BP Migas sebagai mafia adalah sapi perah pihak-pihak tertentu. Penangkapan dan pengakuan Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandi, menunjukkan mengapa BP Migas harus dibubarkan.

Produk hukum yang ditenggarai berkaitan betul antara kepentingan politik dan pengusaha, seperti telah disebutkan sebelumnya, yakni Perppu 1 tahun 2004 dan PP 02 tahun 2008. Karena umumnya deposit mineral maupun fosil yang ada, berada dikawasan hutan lindung, konservasi maupun cagar alam, dimudahkan dengan kedua aturan tersebut. Selain itu, ada PP No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. PP ini makin memudahkan pembongkaran kawasan hutan karena memberikan ruang kepala daerah – propinsi – untuk memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Masih banyak produk kebijakan yang dilahirkan guna menguntungkan pihak investor. Termasuk kebijakan di sektor lainnya seperti Kehutanan, Perkebunan, Kelautan dan sebagainya. Dari kebijakan yang lahir dan berpihak kepada investor, otomatis akan ada kompensasi yang diberikan, seperti umumnya pepatah asing yang mengatakan “*there is no free lunch*” – tidak ada makan siang gratis –.

3. Bargaining politik: Sebagai alat tukar dari bargaining politik, biasanya pemberian jabatan strategis atau politis di pemerintahan. Akibat budaya politik yang mahal, ongkos politik yang diperoleh dari dukungan politik yang mempunyai kekuatan modal, berujung pada bagi-bagi SDA tambang dan energi.

Dukungan politik itu bisa berasal dari partai sendiri atau dari partai yang berbeda. Apalagi jika dalam tubuh partai yang bersangkutan ada pengusaha tambangnya. Sehingga pengusaha tersebut dapat menggunakan kendaraan partai dalam proses pemilihan untuk memperoleh keuntungannya.

4. Investasi langsung: Saat ini, para pengusaha sudah tidak malu-malu lagi untuk terlibat langsung dalam dunia politik. Selain mendapat privileg untuk mengakses informasi, dan yang terpenting adalah jaminan politik yang didapat, karena itu adalah hal penting dalam dunia usaha di Indonesia.

Tak hanya sebagai anggota, beberapa Partai yang akan terlibat di pemilu 2014 nanti, dipimpin serta pembina partai dengan latar atau sebagai pengusaha, termasuk usahanya di bidang tambang dan energi. Sudah barang orang-orang seperti ini tak hanya soal posisi politik yang dikejar. Pengaruh dan wewenangnya akan memudahkan memperoleh yang diinginkan. Tak heran

motif ekonomi lebih mayoritas ketimbang soal-soal yang berkaitan dengan urusan rakyat.

5. Kroni: Potret yang paling kita sering lihat dan dengar adanya korupsi secara ber-jamah. Modus ini juga berlangsung dalam upaya mengeruk keuntungan di SDA. Perkawanan antara pengusaha dan pengurus negara sering juga disebut perselingkuhan.

Perselingkuhan ini tak lepas dari hubungan perkawanan dalam upaya saling menguntungkan. Pengurus negara atau legislatif dengan kewenangan akan memaksakan sebuah kebijakan untuk kepentingan kroninya.

6. Jaminan Politik dan keamanan: Di Indonesia jika para investor telah mendapatkan jaminan politik, diyakini rintangan dihadapi akan dengan mudah terlewat. Diduga pengurus negara dan politisi menggunakan menyalah gunakan kewenangannya untuk menekan kelompok tertentu, khususnya rakyat untuk menerima investasi, jika ada perlawanan dari rakyat.

Tak kalah penting adalah jaminan keamanan, kadangkala dengan kewenangannya pengurus negara dan politisi menggunakan aparat keamanan untuk menjamin berjalannya investasi. Apalagi, pengurus negara atau politis tersebut memiliki latar belakang kesatuan aparat keamanan.

Memfasilitasi Pelanggaran HAM

Luasnya spektrum pelanggaran HAM dalam aktivitas pertambangan di Indonesia menunjukkan tidak adanya peran negara dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM warganya. Hak asasi manusia seakan tidak menjadi prioritas dalam setiap pembangunan sehingga pelanggaran atasnya lumrah terjadi. KontraS mengambil 3 kasus utama yang konfliknya masih berlangsung hingga kini.

1. Lapindo, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan 18 pelanggaran atas Hak Asasi Manusia di dalam kasus lumpur Lapindo. Hak untuk hidup, informasi, rasa aman, pengembangan diri, perumahan, pangan, kesehatan, pekerjaan, pekerja, pendidikan, berkeluarga dan melanjutkan keturunan, kesejahteraan (hak milik), jaminan sosial, hak para pengungsi, hak kelompok rentan (penyandang cacat, orang berusia lanjut, anak, perempuan).

Dalam pelanggaran hak atas hidup—sebagai hak esensial—pemerintah telah gagal memenuhi hak atas standar dan lingkungan hidup yang layak. Dilaporkan, satu orang pengungsi bernama Ibu Jumik meninggal di barak pengungsian karena sakit yang dideritanya tidak tertangani. Ini juga diakibatkan karena ketiadaan biaya dan tidak ada bantuan dari pemerintah maupun Lapindo Brantas, Inc. Dalam pelanggaran hak atas informasi, terjadi ketertutupan informasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak ESDM terhadap penetapan wilayah lokasi penambangan. Akibatnya tidak diketahui apakah telah dijalankan standar verifikasi yang sesuai terhadap lokasi penambangan.

Kemudian terjadi pelanggaran hak atas rasa aman terkait ancaman kemungkinan jebolnya tanggul penahan lumpur yang dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga bisa menerjang dan menenggelamkan rumah-rumah penduduk. Ditambah lagi, pemerintah tidak membuat sistem peringatan dini untuk mengantisipasi bahaya jebolnya tanggul. Pelanggaran hak atas perumahan terjadi ketika masyarakat kehilangan tempat tinggal akibat gagalnya penanggulangan

penghentian dan pengendalian semburan lumpur. Paket bansos dan uang ganti rugi juga sampai saat ini belum dipenuhi oleh pihak perusahaan.

2. Rumpin, Provinsi Jawa Barat

Ketidakpastian wilayah dan kondisi tempat tinggal juga terjadi pada masyarakat Desa Sukamulya, Rumpin, Kabupaten Bogor yang berkonflik dengan pihak TNI AU. Beberapa tahun terakhir, termasuk di tahun 2014, telah terjadi penggusuran paksa yang dilakukan oleh pihak militer dalam merampas tanah warga atas nama proyek *water training* yang ternyata merupakan praktik bisnis tambang pasir. Masyarakat Rumpin selama ini tidak bisa mendapatkan dokumen resmi untuk mempertahankan tanah tempat rumah mereka berdiri akibat klaim dari TNI AU. Masyarakat wilayah Rumpin hidup dalam kondisi khawatir akan adanya penggusuran lanjutan yang sewaktu-waktu masih dapat dilaksanakan oleh pihak militer.

Selain itu, masyarakat hidup di wilayah yang penuh polusi akibat aktivitas pertambangan. Penurunan kualitas kelayakan sebagai tempat layak huni terjadi mulai dari rusaknya jalan desa akibat aktivitas truk pengangkut pasir, polusi udara, hingga terdapatnya suara tembakan berasal dari pelatihan anggota TNI AU yang menimbulkan rasa takut serta terdapat serangkaian pelatihan militer yang jaraknya sangat dekat dari pemukiman warga yang mengganggu ketenangan warga.

Hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, termasuk hak atas perumahan yang dijamin pada DUHAM (1948) Pasal 25; Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) Pasal 11; Konvensi Hak Anak Pasal 27; Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk dari Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 14 paragraf 2 huruf h; Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial khususnya Pasal 5.

Kemudian, pelanggaran hak atas kepemilikan yang berujung pada terlanggarnya hak atas pekerjaan serta hak atas pangan yang layak dari hasil pertanian masyarakat. Jaminan hak-hak tersebut tercantum pada DUHAM (1948) pasal 17 (hak memiliki harta), 23 (hak atas pekerjaan, termasuk bebas memilih pekerjaan), dan 25 (hak atas taraf hidup termasuk pangan). Hak-hak tersebut juga tercantum pada Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966) pasal 6 (hak atas pekerjaan) dan Pasal 11 paragraf 1 (hak atas standar kehidupan yang layak termasuk pangan).

Kemudian, pihak negara melalui aparat bersenjata turut melakukan serangkaian pelanggaran HAM akibat penggunaan kekerasan secara berlebihan. Pada kasus konflik sektor pertambangan di Sape Bima, Rumpin, dan beberapa konflik lain, kerap terjadi penembakan serta penangkapan sewenang-wenang. Masyarakat kemudian mengalami rasa ketakutan berkepanjangan, seperti pada konflik di Rumpin. Perbuatan ini melanggar hak atas kebebasan dan keamanan dimana tidak ada seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Hak tersebut dijamin pada DUHAM (1948) Pasal 9 (hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang) Pasal 22 tentang hak atas jaminan sosial, serta pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 9, serta Konvensi Hak Anak Pasal 26. Perbuatan ini juga melanggar hak batas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan pada DUHAM (1948) Pasal 19.

Selain itu perbuatan aparat melanggar Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata oleh Aparat Penegak Hukum¹ terutama tentang penggunaan kekerasan hanya terbatas ketika dalam situasi dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai pelaksana tugas. Aparat keamanan harus mengedepankan perlakuan non kekerasan. Penggunaan kekerasan hanya dapat dilakukan ketika alternatif lain yang mengedepankan perlakuan non kekerasan telah inefektif dan tidak mampu mencapai tujuan.

3. Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Pegunungan Kendeng Utara sebagian besar merupakan Kawasan Bentang Alam Kars (KBAK) yang membentang dari Kab. Pati, Kab. Grobogan, Kab. Rembang, dan Kab Blora di Jawa Tengah; hingga ke Kab. Bojonegoro dan Kab. Lamongan di Jawa Timur. Kawasan tersebut kaya akan bahan baku utama semen (batu gamping dan tanah liat), serta sumberdaya air bawah tanah untuk pertanian.

Di pegunungan Kars Kendeng Utara akan dibangun 4 pabrik semen yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten, yaitu: PT Semen Gresik di Sukolilo, Pati; PT. Semen Gresik (kini PT Semen Indonesia) di Rembang; PT. Sahabat Mulia Sakti di Kayen dan Tambakromo, Pati; dan PT Vanda Prima Listri di Grobogan. Pada 2010, pabrik semen di Sukohilo telah digugat kalah oleh MA berdasarkan pengajuan dari JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). September 2014, JMPPK menolak kehadiran pabrik semen, melakukan aksi protes, dan advokasi kebijakan terkait AMDAL oleh pabrik semen di Desa Kayen dan Tambakromo. Penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem dan Bulu, Rembang telah memperoleh izin kelayakan lingkungan pada tahun 2012 dan kini tengah membangun tapak pabrik. Akan tetapi, warga dan pemerhati lingkungan menolak karena kegiatan penambangan dilakukan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih². Semenjak 16 Juni 2014 warga melakukan aksi penolakan dengan bermukim di tenda di dekat pintu masuk tapak pabrik.

Kawasan karst memiliki dua sumber daya alam yang pemanfaatannya bersifat *mutually exclusive*. Batu gamping dan tanah liat merupakan bahan baku penting bagi industri semen. Namun bila sumber daya ini dieksploitasi, maka sumber air bawah tanah yang menjadi penopang penting bagi kehidupan pertanian dan kebutuhan rumah tangga warga sekitar menjadi terancam. Demikian pula bila sumber daya air bawah tanah dikonservasi, maka batu gamping dan tanah liat tidak dapat dieksploitasi secara massif.

Pegunungan gamping di kawasan CAT Watuputih memiliki fungsi ekologi dan ekonomi amat penting bagi masyarakat setempat demi sumber ketersediaan air bersih bagi wilayah Rembang. Jika kawasan itu ditambang, kerusakan lingkungan akan berdampak luas. Sebagian air PDAM Rembang juga diambil dari sungai yang berasal dari mata air Watuputih. Kerusakan pada CAT watuputih akan berdampak pada ketersediaan air seluruh Rembang.³Dalam konflik antara

¹Lihat “*Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990)*” yang diadopsi pada Kongres ke-delapan UN dalam *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* in Cuba. Dapat diakses di <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx> diakses pada 11 Mei 2015

²Kawasan Watu Putih dikukuhkan sebagai kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah dalam Lampiran urutan 124.

³Lihat <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/07/kerusakan-watuputih-bisa-berdampak-luas> diakses pada 6 Mei 2015

masyarakat Rembang dengan PT Semen Indonesia, terjadi pelanggaran atas pemenuhan pangan yang bertautan dengan pemenuhan hak atas air. Hak ini secara spesifik diatur di dalam Pasal 11 Paragraf 1 dari Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.⁴ Lebih lanjut, hak atas air adalah salah satu indikator pemenuhan utama bagi kelangsungan hidup. Dalam Komentar Umum No. 15, ditegaskan tautan antara hak atas tanah dengan fungsinya untuk menunjang penikmatan hak atas air. Wilayah-wilayah di pedesaan dan daerah-daerah kota yang terampas dari fungsinya harus mendapatkan perhatian, utamanya pada keterbukaan akses pada penggunaan fasilitas air yang terawat. Akses terhadap sumber-sumber air alami dibanyak daerah di pedesaan harus mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk praktik-praktik yang melanggar hukum maupun tindakan-tindakan yang mampu membahayakan kelestarian akses terhadap sumber daya air. Aktivitas pabrik semen oleh PT Semen Indonesia akan mengancam pemenuhan kebutuhan air bagi warga masyarakat sekitar dimana aktivitas pertambangan berada pada sumber mata air utama bagi kehidupan warga sehari-hari baik untuk rumah tangga, maupun irigasi pertanian.

Bagi warga yang mayoritas petani, ancaman terbesar penambangan adalah rusaknya sumber hidup. Mayoritas masyarakat menanam padi, palawija, dan tembakau secara bergantian sepanjang tahun hingga hasil pertanian mampu menyekolahkan anak-anak dari warga yang bertani. Saat ini proses pembangunan pabrik semen terus berlanjut padahal izin lingkungan PT. Semen Indonesia sedang disengketakan oleh warga dan WALHI di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Proses pembangunan pabrik Semen PT. Semen Indonesia seringkali menimbulkan ancaman masyarakat karena pelibatan aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI dengan senjata lengkap untuk mengawal dan mendatangi warga sekitar terutama di tenda perlawanan tempat ibu-ibu tinggal. Kehadiran aparat Kepolisian dan TNI ini sengaja untuk menimbulkan ketakutan masyarakat yang selama ini menolak pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia.

Masih berlanjutnya konflik dan kekerasan di sektor tambang juga amat terkait dengan ketidakmampuan pengelola negara, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor keamanan terutama TNI dan Polri untuk merespons gejala-gejala sosial yang berpotensi bisa memicu konflik lebih lanjut antara warga dengan negara –melalui keterlibatan unsur pemerintah yang lebih condong memberikan perlindungan kepada korporasi investasi; dan antara warga dengan aktor non-negara –melalui pemberian izin yang melampaui batas maksimal dan jamaknya tidak melalui proses konsultasi dengan publik. Dalam hal sektor keamanan, TNI dituntut untuk tidak melakukan aktivitas bisnis militer yang menyalahi norma yang diatur di dalam UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Di lain sisi Polri juga harus tunduk pada aturan yang diatur di dalam UU No. 22/2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditambah dengan hadirnya Peraturan Kapolri No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aturan yang mengikat seluruh internal kepolisian di Indonesia. Jika terdapat kesalahan prosedur, tindak sewenang-wenang

⁴Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar *kehidupan yang layak* baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan [...]” Lihat: *Para 1. General Comment No. 12: The right to adequate food (Art.11)*. Dokumen dapat diakses di: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f5&Lang=en.

terutama dalam penanganan konflik di sektor bisnis, maka adalah kewajiban dari 2 institusi sektor keamanan ini untuk membuka ruang penyelidikan dan penyidikan secara akuntabel dan transparan.

Di ruang pertanggungjawaban aktor non-negara, adalah Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan” (*The Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing “the protect, respect, and remedy”*) atau yang populer dikenal sebagai *Ruggie Principles*. *Ruggie Principles* ini telah dikembangkan secara khusus oleh *Special Representative of the United Nations Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*, telah menjadi patokan utama dari pengintegrasian agenda pembangunan, bisnis dan jaminan perlindungan HAM di banyak negara, termasuk di Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam panduan ini dikembangkan dari ruang diskursus hukum internasional dan beberapa dinamika kerangka otoritatif dari perilaku bisnis yang berparadigma HAM. Melalui *Ruggie Principles* diharapkan bisa membuka ruang diskusi konstruktif pada agenda akuntabilitas kelompok-kelompok bisnis dan korporasi pada isu bisnis dan HAM di masa depan. Sederhananya, ke-31 prinsip yang terkandung di dalam panduan ini dapat dibedakan menjadi 3 kewajiban utama:⁵

- (1) Kewajiban negara untuk melindungi HAM, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk bisnis;
- (2) Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, yang berarti tidak melanggar HAM yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi
- (3) Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

Solusi Energi Palsu Pemicu Perubahan Iklim

Pada COP 19, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Salah satu cara yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca diantaranya melindungi dan menjaga kelestarian hutan Indonesia yang tersisa dari ancaman industri pertambangan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil (minyak, gas dan batubara) sebagai sumber energi.

Namun, saat ini program Jokowi-JK dan jajaran Kementeriannya justru berpotensi meningkatkan lebih banyak lagi emisi gas rumah kaca. Misalnya, program 35.000 MW yang 20.000 MW diantaranya menggunakan batubara dan 13.000 MW menggunakan gas, juga keterlibatan pemerintah Indonesia dalam kerjasama antar negara ASEAN untuk program Trans ASEAN Gas Pipeline dan ASEAN Power Grid. Program ini tentunya akan semakin mengakselerasi aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam oleh industri pertambangan karena meningkatnya permintaan akan batubara dan gas, yang artinya akan meningkatkan pula kerusakan hutan dan lingkungan serta ancaman keselamatan rakyat.

⁵Lihat: *Guiding Principles on Business and Human Rights*. Dokumen dapat diakses di: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_jcr:system/jcr:versionStorage/53/b6/9c/53b69c6d-0745-4070-99b2-68e02dde1b99/1.4/jcr:frozenNode. Diakses pada 26 Januari 2015.

Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan yang sangat melimpah, seperti sumber energi matahari, angin, air, dan gelombang laut. Seharusnya, Pemerintahan Jokowi-JK mengubah sistem elektrifikasi Indonesia agar dapat dikelola secara desentralisasi dan mandiri oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan.

Jika Pemerintahan Jokowi – JK tidak membuat perubahan dalam program dan kebijakan energi nasional, Indonesia akan gagal memenuhi komitmennya untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 26% pada 2020. Oleh karena itu, COP Paris merupakan momentum yang tepat bagi Pemerintahan Jokowi-JK untuk benar-benar berkomitmen dan melakukan perubahan nyata dalam mengatasi krisis iklim.

Penghancuran Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pada Juni 2014, Badan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (UN FAO) telah menerbitkan Pedoman Perlindungan Nelayan Skala Kecil Dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pemberantasan Kemiskinan (*Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication*). Nelayan dan masyarakat pesisir harus mendapatkan konsultasi publik dan memiliki hak persetujuan atas keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang akan berdampak kepada masyarakat dan juga sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Keputusan tersebut mencakup keputusan perizinan tambang, pendirian proyek-proyek skala besar dan pembuangan limbah yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Poros Maritim yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK seharusnya menjadikan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai halaman depan Indonesia. Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya tidak diletakkan sebagai komoditas ekonomi untuk di eksploitasi. Pemerintah seharusnya tidak dengan mudah mengeluarkan izin tambang serta menjadikannya tempat sampah limbah tambang. Seperti yang terjadi di Lapindo dimana lumpur panas mengarah ke Sungai Porong dan mengendap di Selat Madura. Begitupula izin dumping bagi Newmont hingga 2016 untuk membuang tailing yang mengandung logam berat ke Teluk Senunu di Nusa Tenggara Barat telah membuang sebesar 148.000 metrik ton tiap hari atau 54.020.000 metrik ton pertahun.

Data yang ada menyebutkan telah terdapat lebih dari 1.898 izin tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan pengaturan yang ada dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagai *lex specialis* wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk kegiatan: konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budidaya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; pertanian organik; dan/atau peternakan. Disisi lain pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil didasarkan atas Perda Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang hingga kini baru 4 (empat) dari 34 provinsi dan 12 (dua belas) dari 319 kabupaten/kota yang menerbitkannya. Sehingga tidak ada sama sekali ruang diberikan untuk pertambangan dan proyek-proyek skala besar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Rekomendasi

Dengan umur pemerintahan yang masih relatif muda, dengan sisa masa pemerintahan yang tersisa seharusnya pemerintahan Jokowi – JK mampu menunjukkan keberpihakannya terhadap keselamatan rakyat. Untuk itu kami dari berbagai Lembaga Masyarakat Sipil yang peduli dan berjuang atas penyelamatan ruang hidup rakyat, mengingatkan kembali kepada Pemerintahan Jokowi – JK untuk:

1. menegaskan hak veto rakyat atas pengelolaan sumber daya termasuk hak persetujuan untuk menolak pertambangan yang akan merampas sumber dan ruang hidup rakyat.
2. Menghentikan segala bentuk alih fungsi lahan pangan dan hutan untuk kepentingan industri ekstraktif: Tambang, Migas, Perkebunan dan Kehutanan.
3. Mengecualikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari wilayah yang dapat ditambang dan menghentikan seluruh pembuangan limbah tambang ke laut.
4. Menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat yang memperjuangkan ruang hidup dan lingkungannya dari daya rusak pertambangan.
5. Segera menyelesaikan secara komprehensif dan menyeluruh berbagai kasus kejahatan korporasi, khususnya di sektor industri ekstraktif: Tambang, Migas, Perkebunan dan Kehutanan.
6. Penindakan atas korporasi pelaku Pelanggaran HAM oleh harus bisa menyentuh aspek pelakunya. Serta tidak bisa dikompensasikan dengan ganti rugi semata.
7. Perbaiki tata kelola energi di Indonesia dengan melakukan evaluasi alokasi pemanfaatan energi Nasional. Peningkatkan produksi energi dengan semakin mengeruk energi fosil bukan lah solusi untuk perbaikan tata kelola energi yang lebih baik.
8. Optimalisasi pemanfaatan energi Bersih, Ramah Lingkungan dan Terbarukan yang berbasis pada daya dukung lingkungan dan komunitas. Sehingga rakyat memiliki akses atas energi tanpa dominasi dan monopoli korporasi.

Kertas Posisi ini disusun dan disampaikan oleh:

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA)

Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

350.org Indonesia

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)

Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

Mapala STACIA – Universitas Muhammadiyah Jakarta

Mapala WANATEL – STT Nusantara

Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI)